



## P E N E T A P A N

Nomor 0396 /Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

**Sabirin Bin A.Aensyah**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah RT.002 Rw.-, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Suriani Binti A.Suriani**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah RT.002 Rw.-, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

⇒ Pengadilan Agama tersebut ;

⇒ Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Hal.1 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



⇒ Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 12 Juni 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.MTR. tanggal 12 Juni 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam wilayah hukum, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ; **A.Suriani** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sudi dan Marne dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nisa, perempuan umur 11 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum :

Hal.3 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin) maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah RT.002 Rw.-, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram :
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA. Yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II :
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.MTR. tanggal 15 Juni 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

I. **Sahdi Bin Sudi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan keluarga dengan Pemohon II Keponakan ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah Sekitar tahun 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A.Suriani dan maskawin berupa uang sebesar

Hal.5 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya adalah Marne dan Kepala Kampung setempat;

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nisa ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II sudah diketahui oleh orang ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

II **Marne Bin Dolah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga dan juga tetangga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A.Suriani dengan maskawin berupa uang sebesarjumlah Rp.10.000,- dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak yang hadir diantaranya Kepala Kampung dan P3 NTCR;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan satau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyia perkawinan keduanya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui masyarakat banyak tempat tinggal para Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mohon pengesahan nikah supaya mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Hal.7 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Juni 2003, di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2003, di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama Sudi dan Marne ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas

Hal.9 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

( : )

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة

'بغية المسترشدين ط ٨ ٩٠٩ &

? p d w \_ S K \_ i \_ l o \_ r c j \_ f \_ b \_ q \_ i q g \_ l e k c l w \_ i q g \_ l \_ r \_ q n c p k n s \_ l  
g s \_ w \_ l e \_ q c q s \_ g \_ b c l e \_ l \_ e s e \_ r \_ l l w \_ g s \* \_ k \_ i \_ r c r \_ n j \_ f  
n c p g \_ f \_ l l w \_ g s , u (Bughyatul Mustarsyidin : 259 )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 12 Juni 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini

Hal.11 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I ( **Sabirin Bin A.Aensyah** ) dengan Pemohon II ( **Suriani Binti A.Suriani** ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2003 di Jalan Gegelang Pengempel, Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1436** Hijriyah, dengan susunan **Drs.H.Nurmansyah.SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Hamid Anshori,SH.** dan **Dra.Khafidatul Amanah.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di hadiri oleh **H. Ruslan,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan  
Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs.H.Nurmansyah.SH. MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs.H.HamidAnshori,SH.**

**Dra. Khafidatul Amanah,SH..**

Panitera

Pengganti,

Ttd.

**H. Ruslan,SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 60.000,-
3. Proses	: Rp. 65.000.-
4. Panggilan	: Rp. 65.000.-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aliran Sesuai Aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

H.Llalu Muhamad Taufik,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 12 Hal. Perkara No.0396/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)